



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/PID.B/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BENEDIKTUS TOMI RIBERU Alias TOMI;
Tempat lahir : Larantuka;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d 07 Juli 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 September 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: JOSEPH PELIPI DATON, SH beralamat di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 45/Pen/Pid.B/2015/PN. Lrt tertanggal 22 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen/Pid.B/2015/PN.Lrt tertanggal 22 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS TOMI RIBERU Alias TOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BENEDIKTUS TOMI RIBERU Alias TOMI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu garis-garis hitam bertuliskan MARK UP di bagian depan dan di belakangnya ada robekan bekas sabetan parang dan bercak darah
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seing-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS TOMI RIBERU Alias TOMI pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk bulan Juni 2015, bertempat di Jalan III belakang RSUD Larantuka Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKUS DE ORNAY", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian ini berawal ketika terdakwa tidak senang dengan kelakuan korban FRANSISKUS DE ORNAY yang sering mengunjungi adik perempuannya dengan alasan mengantar air untuk kebutuhan sehari-hari, perasaan tidak senang tersebut terdakwa simpan sendiri hingga pada waktu sebagaimana disebutkan diatas terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang yang ia pinjam dari KANIS untuk memotong daging menuju arah Weri lewat jalan III tepatnya saat sampai di belakang RSUD Larantuka terdakwa berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, korban sempat menegur terdakwa dengan berkata "TOMI" keduanya sempat berhenti, ketika terdakwa hendak menanyakan sesuatu kepada korban, korban lalu memacu sepeda motornya, terdakwa kemudian mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka;

Bahwa bermaksud untuk menyelamatkan diri korban kemudian terus memacu sepeda motornya menuju rumah GASPAS KEI DIAZ setelah samapi rumah saksi GASPAS KEI DIAZ korban lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggungnya, guna mendukung apa yang telah dialami oleh korban, kami sertakan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/020/TU/2015 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwi Robiatul Adawiyah
Dokter pada RSUD Larantuka dengan hasil pemeriksaan:

Uraian Pemeriksaan Luar:

Pada punggung kanan bawah terdapat luka robek dengan kedua ujung
tajam berukuran $\pm 5 \times 0,5$ cm;

Kesimpulan: perlukaan disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS DE ORNAY dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang
dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan kejadiannya terjadi
pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.30 Wita
bertempat di Jalan III belakang RSUD Larantuka Kelurahan Sarotari
Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor
sambil membawa sebilah parang menuju arah Weri lewat jalan III
tepatnya saat sampai di belakang RSUD Larantuka terdakwa
berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga sedang
mengendarai sepeda motor, korban sempat menegur terdakwa
dengan berkata "TOMI" keduanya sempat berhenti, namun ketika
korban hendak pergi terdakwa menahan korban dengan menarik
bajunya namun korban terus melanjutkan perjalanannya;
 - Bahwa korban kemudian terus memacu sepeda motornya menuju
rumah GASPAS KEI DIAZ setelah sampai di rumah saksi GASPAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEI DIAZ korban lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami bahwa dirinya telah ditebas oleh Tomi;

- Bahwa setelah dari rumah saksi Gaspar Diaz, korban selanjutnya pergi ke rumah saksi Matheus Atalo dan oleh saksi Matheus Atalo korban kemudian diantar ke kantor Polisi namun oleh Polisi saksi sebelumnya diantar ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggungnya, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/020/TU/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwi Robiatul Adawiyah Dokter pada RSUD Larantuka;
 - Atas keterangan korban tersebut terdakwa menyatakan ia tidak sengaja dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
2. Saksi GASPAR KEI DIAZ Alias KEI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama terdakwa sedang duduk-duduk di bale-bale rumah terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan setapak di Desa Lewat, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara memegang batu lalu memukulkannya ke korban sebanyak satu kali namun saksi tidak jelas melihat tangan mana yang digunakan terdakwa menggenggam batu untuk memukul korban;
 - Bahwa selain itu terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai dahi korban sehingga dahi korban berdarah;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi HENDRIKUS DATON Alias DATON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter dan semakin mendekat ke arah kejadian langsung;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang memasang gagang parang milik saksi di rumah saksi dan tiba-tiba saksi mendengar keributan sehingga saksi keluar rumah ke arah keributan tersebut dan saksi melihat terdakwa ditarik oleh istrinya ke dalam rumah dan saksi empat menegur terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa terdakwa ada mengambil batu dari pinggir jalan dan melemparkannya ke arah korban sehingga mengenai dahi korban dan berdarah selanjutnya terdakwa maju mendekat ke arah korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan kaki korban masuk ke parit dan setelah korban keluar dari parit, terdakwa kembali ingin memukul korban namun saksi melerainya dan menyuruh istri saksi membawa korban ke dalam rumah;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak melemparkan batu ke arah korban, namun memegang batu dan memukul korban dengan batu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor: 791/16/HC.WWG/IX/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Danny Gunawan, dokter pada Puskesmas Waiwerang Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Fakta dari pemeriksaan pertama kali:

Keadaan umum;

Klien datang ke puskesmas dengan menggunakan jaket merah muda, baju berwarna coklat dan mengenakan celana pendek hitam. Korban sadar, berjalan sendiri ke ruang perawatan di puskesmas;

Kelainan-kelainan fisik:

Kepala:



Terdapat sebuah luka di dahi kiri berupa robekan, bentuknya simetris dan ketika dirapatkan terdapat beberapa bagian yang tidak rapat. Ukuran panjang 1,5 sentimeter, lebar 1 sentimeter dan dalamnya 1 sentimeter. Garis batas luka teratur tetapi tepinya tidak rata dan kedua sudutnya tumpul;

Anggota gerak:

Terdapat sebuah luka di pipi kiri berupa lecet, bentuknya tidak teratur. Ukuran diameter 3 sentimeter, garis batas luka tidak tegas. Dasar luka tidak rata, perabaan kasar. Disekitar luka terlihat sedikit menonjol dan memar;

II. Fakta Yang Dialami Selama Perawatan:

Dilakukan pelayanan medik berupa pemeriksaan luka dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan klien tersebut maka saya simpulkan bahwa seorang perempuan, berumur tiga puluh sembilan tahun, mendapat luka robekan di dahi dan lecet di pipi kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Akibatnya yang bersangkutan mendapat halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatannya sebagai ibu rumah tangga selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan III belakang RSUD Larantuka Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang menuju arah Weri lewat jalan III dengan maksud hendak mengembalikan parang yang telah dipinjamnya;
- Bahwa sesampainya di belakang RSUD Larantuka terdakwa berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga sedang



mengendarai sepeda motor dan korban sempat menegur terdakwa dengan berkata "TOMI" dan terdakwa hendak mengatakan sesuatu namun korban langsung pergi dan memacu kendaraannya;

- Bahwa terdakwa bermaksud hendak menahan korban dengan menarik baju korban dengan tangan kiri yang memegang parang, dan saat itu parang yang sedang dipegang oleh terdakwa mengenai punggung kanan korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka di punggung kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggungnya, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/020/TU/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwi Robiatul Adawiyah Dokter pada RSUD Larantuka;
- Bahwa akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Flores Timur;
2. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan III belakang RSUD Larantuka Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang menuju arah Weri lewat jalan III tepatnya saat sampai di belakang RSUD Larantuka terdakwa berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan korban sempat menegur terdakwa dengan berkata "TOMI" keduanya sempat berhenti, namun ketika korban hendak pergi terdakwa menarik baju korban namun korban terus melanjutkan perjalanannya;
4. Bahwa terdakwa bermaksud hendak menahan korban dengan menarik baju korban dengan tangan kiri yang memegang parang, dan saat itu parang yang sedang dipegang oleh terdakwa mengenai punggung kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka di punggung kanannya;

5. Bahwa korban kemudian memacu sepeda motornya menuju rumah GASPAS KEI DIAZ setelah sampai di rumah saksi GASPAS KEI DIAZ korban lalu menceritakan kejadian yang baru saja ia alami bahwa dirinya telah ditebas oleh terdakwa;
6. Bahwa setelah dari rumah saksi Gaspar Diaz, korban selanjutnya pergi ke rumah saksi Matheus Atalo dan oleh saksi Matheus Atalo korban kemudian diantar ke kantor Polisi namun oleh Polisi korban sebelumnya diantar ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka di bagian punggungnya, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/020/TU/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwi Robiatul Adawiyah Dokter pada RSUD Larantuka;
8. Bahwa akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah BENEDIKTUS TOMI RIBERU Alias TOMI, terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan III belakang RSUD Larantuka Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang menuju arah Weri lewat jalan III berpapasan dengan korban yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor dan selanjutnya korban sempat menegur terdakwa dengan berkata "TOMI" keduanya sempat berhenti;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menarik baju korban dengan maksud hendak menahan korban dengan menarik baju korban dengan tangan kiri yang memegang parang, dan saat itu parang yang sedang dipegang oleh terdakwa mengenai punggung kanan korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka di punggung kanannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/020/TU/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wiwi Robiatul Adawiyah Dokter pada RSUD Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS TOMI RIBERU Alias TOMI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENEDIKTUS TOMI RIBERU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu garis-garis hitam bertuliskan MARK UP di bagian depan dan di belakangnya ada robekan bekas sabetan parang dan bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari JUMAT, tanggal 14 AGUSTUS 2015, oleh ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH dan SEPPIN LEIDY TANUAB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABO tanggal 19 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENDICTUS B. OJAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh PARLIN MANULLANG, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ROSIHAN LUTHFI,SH

ANGGOTA I,

ANGGOTA II,

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH

SEPPIN LEIDY TANUAB, SH

PANITERA PENGGANTI,

BENEDIKTUS B. OJAN